



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Ega Wati Binti H. Bukri
Tempat lahir : Pasar Perentak
Umur/tanggal lahir : 41 tahun /13 Februari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : Saidina Bin Ali
Tempat lahir : Rantau Panjang
Umur/tanggal lahir : 35 tahun /4 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2022 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Hal 1 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
- Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
- Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya, SH, Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 150/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 150/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 10 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 10 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa EGA WATI Binti H. BUKRI dan Terdakwa SAIDINA Bin ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EGA WATI Binti H. BUKRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa SAIDINA Bin ALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda

Hal 2 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 13,95 (tiga belas koma sembilan puluh lima) gram dikurangi 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) gram;
- 4 (Empat) buah Sendok takar Plastik;
- 2 (Dua) buah Sendok Takar Kertas;
- 1 (satu) buah tutup bong.
- 2 (Dua) Korek Api Gas;
- 1 (Satu) buah Pirek Kaca;
- 1 (Satu) Buah Bra.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (Satu) Unit Hp Nokia senter Warna Biru;
- 1 (Satu) Unit Hp Merek OPPO;
- 1 (Satu) Unit Hp XIAOMI;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARDISON Bin ARMEN pada hari Kamis tanggal 12 mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022 bertempat di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 saat Terdakwa ARDISON sedang bekerja di bengkel mobil di Musi Rawas, Terdakwa ARDISON ditelepon oleh Saksi SAIDINA yang berkata “LAGI DI MANO SON?”, Terdakwa ARDISON menjawab “LAGI KERJO DI RAWAS”, lalu Saksi SAIDINA mengatakan “OOO IYO, ADO LOBANG BELI TU DAK ?” Terdakwa ARDISON menjawab “ADO, AKU TANYO SAMO KARI DULU”, lalu dijawab “OOO YO LAH”. Kemudian Terdakwa ARDISON menuju ke rumah sdr KARI di Musi Rawas, saat sampai di rumah sdr KARI, Terdakwa ARDISON berkata “RI, ADO BAHAN DAK, ADO KAWAN NAK BELI”, di jawab sdr KARI “ADO, UNTUK SIAPO?”, Terdakwa ARDISON mengatakan “UNTUK KAWAN”, lalu Saksi SAIDINA berkata “BESOK AKU BEL KAU, KALAU LAH DI BANGKO”.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 mei 2022 Terdakwa ARDISON pulang ke Bangko dan sdr KARI menelepon Terdakwa ARDISON dengan berkata “HA, JADI DAK KAWAN TU NGAMBIKNYO?”, Terdakwa ARDISON menjawab “OO TUNGGU, SAYO TELEPON SAIDINA DULU”, lalu sdr KARI menjawab “HA YO LAH, AKU TUNGGU TELEPON DARI KAU”. Kemudian Terdakwa ARDISON menelepon Saksi SAIDINA dan berkata “JADI SAIDINA MESAN BARANG TU ?”, Saksi SAIDINA mengatakan “HA JADI, ANTARLAH BARANG TU KEMUDIK”, lalu Terdakwa ARDISON mengatakan “TUNGGU AKU TELEPON KAWAN AKU YANG DI RAWAS TU”, dijawab Saksi SAIDINA “YO, AGEK KASIH INFORMASI”. Kemudian Terdakwa ARDISON menelepon kembali sdr KARI dengan berkata “RI, JADI ORANG TU MESAN”, sdr KARI mengatakan “BERAPO ?”, Terdakwa ARDISON berkata “1/2 ONS”, sdr KARI mengatakan “HA YO LAH, TUNGGU YO DI BANGKO, SAMPAI BANGKO AKU TELEPON KAU. Sore harinya sdr KARI sampai di Bangko sekira pukul 15:00 WIB dan menelepon Terdakwa ARDISON dengan berkata “AKU, LAH SAMPAI”, Terdakwa ARDISON mengataka “HA, DI MANO”, di jawab oleh Sdr KARI “DI TUGU PEDANG”, Terdakwa ARDISON berkata “HA YO, TUNGGU, AKU KESITU”. Selanjutnya Terdakwa ARDISON bertemu sdr KARI dan langsung menuju ke rumah Saksi EGA WATI dan Saksi SAIDINA yang Beralamat di Desa 3 Alur Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, saat sampai di lokasi Terdakwa ARDISON memperkenalkan sdr KARI kepada Saksi EGAWATI dan Saksi SAIDINA, sekira 2 (dua) jam berbincang sdr KARI keluar dan berkata kepada Terdakwa ARDISON “LAH WAK, KITO BALEK LAGI”, kemudian Terdakwa ARDISON dan Sdr KARI menuju rumah Terdakwa ARDISON, saat di rumah

Hal 4 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARDISON, sdra KARI memberikan paketan Shabu 1 ji (satu gram) dan berkata "HA, KO PAKET TERIMA KASIH UNTUK WAK", lalu Terdakwa ARDISON mengatakan "TERIMA KASIH WAK" kemudian sdra KARI pulang ke Musi Rawas. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/IsIn.10778.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko, berupa : 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 15.25 gram (lima belas koma dua puluh lima) gram dikurangi berat plastic kosong 1.30 (satu koma tiga puluh) gram dan dikurangi 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) gram.

Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.2185 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal wama putih bening yang diterima dan diperiksa adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa ARDISON Bin ARMEN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa ARDISON Bin ARMEN pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022 bertempat di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 5 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 saat Terdakwa ARDISON sedang bekerja di bengkel mobil di Musi Rawas, Terdakwa ARDISON ditelepon oleh Saksi SAIDINA yang berkata "LAGI DI MANO SON?", Terdakwa ARDISON menjawab "LAGI KERJO DI RAWAS", lalu Saksi SAIDINA mengatakan "OOO IYO, ADO LOBANG BELI TU DAK ?" Terdakwa ARDISON menjawab "ADO, AKU TANYO SAMO KARI DULU", lalu dijawab "OOO YO LAH". Kemudian Terdakwa ARDISON menuju ke rumah sdr KARI di Musi Rawas, saat sampai di rumah sdr KARI, Terdakwa ARDISON berkata "RI, ADO BAHAN DAK, ADO KAWAN NAK BELI", di jawab sdr KARI "ADO, UNTUK SIAPO?", Terdakwa ARDISON mengatakan "UNTUK KAWAN", lalu Saksi SAIDINA berkata "BESOK AKU BEL KAU, KALAU LAH DI BANGKO".

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa ARDISON pulang ke Bangko dan sdr KARI menelepon Terdakwa ARDISON dengan berkata "HA, JADI DAK KAWAN TU NGAMBIKNYO?", Terdakwa ARDISON menjawab "OO TUNGGU, SAYO TELEPON SAIDINA DULU", lalu sdr KARI menjawab "HA YO LAH, AKU TUNGGU TELEPON DARI KAU". Kemudian Terdakwa ARDISON menelepon Saksi SAIDINA dan berkata "JADI SAIDINA MESAN BARANG TU ?", Saksi SAIDINA mengatakan "HA JADI, ANTARLAH BARANG TU KEMUDIK", lalu Terdakwa ARDISON mengatakan "TUNGGU AKU TELEPON KAWAN AKU YANG DI RAWAS TU", dijawab Saksi SAIDINA "YO, AGEK KASIH INFORMASI". Kemudian Terdakwa ARDISON menelepon kembali sdr KARI dengan berkata "RI, JADI ORANG TU MESAN", sdr KARI mengatakan "BERAPO ?", Terdakwa ARDISON berkata "1/2 ONS", sdr KARI mengatakan "HA YO LAH, TUNGGU YO DI BANGKO, SAMPAI BANGKO AKU TELEPON KAU. Sore harinya sdr KARI sampai di Bangko sekira pukul 15:00 WIB dan menelepon Terdakwa ARDISON dengan berkata "AKU, LAH SAMPAI", Terdakwa ARDISON mengatak "HA, DI MANO", di jawab oleh Sdr KARI "DI TUGU PEDANG", Terdakwa ARDISON berkata "HA YO, TUNGGU, AKU KESITU". Selanjutnya Terdakwa ARDISON bertemu sdr KARI dan langsung menuju ke rumah Saksi EGA WATI dan Saksi SAIDINA yang Beralamat di Desa 3 Alur Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, saat sampai di lokasi Terdakwa ARDISON memperkenalkan sdr KARI kepada Saksi EGAWATI dan Saksi SAIDINA, sekira 2 (dua) jam berbincang sdr KARI keluar dan berkata kepada Terdakwa ARDISON "LAH WAK, KITO BALEK LAGI", kemudian Terdakwa ARDISON dan Sdr KARI menuju rumah Terdakwa ARDISON, saat di rumah Terdakwa ARDISON, sdr KARI memberikan paketan Shabu 1 ji (satu gram) dan berkata "HA, KO PAKET TERIMA KASIH UNTUK WAK", lalu Terdakwa ARDISON mengatakan "TERIMA KASIH WAK" kemudian sdr KARI pulang ke Musi Rawas.

Hal 6 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/Isn.10778.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko, berupa : 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 15.25 gram (lima belas koma dua puluh lima) gram dikurangi berat plastic kosong 1.30 (satu koma tiga puluh) gram dan dikurangi 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) gram.

Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.2185 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa ARDISON Bin ARMEN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap para Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa melakukan penangkapan bersama Team pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 15.30 WIB di toko besi milik Terdakwa I didesa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi ada seseorang yang sering menjual narkotika jenis shabu di Desa Tiga Alur;

Hal 7 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa I lalu baru Terdakwa II, hubungan mereka suami Istri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan TIM menuju tempat kejadian pada saat penangkapan Terdakwa I di toko ditemukan 3 (tiga) paket disimpan di samping kaleng cat dan 1 (satu) paket ditemukan didalam Bra/BH Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Ardison dan bernama Kerj;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) Ji dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap di daerah Tabir sedang dijalan dan pada Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa yang memasan narkotika jenis shabu milik Terdakwa I adalah Terdakwa II kepada saksi Ardison;
- Bahwa para Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I keberatan :

- Terdakwa tidak ditangkap tapi dijebak;
- Polisi bukan langsung menangkap, Polisi datang untuk menumpang ke WC kemudian baru Terdakwa I ditangkap;
- Barang bukti didalam Bra/BH beratnya 1 (satu) gram yaitu paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang disamping kaleng cat ditoko, Terdakwa I tidak tahu milik siapa karena bukan milik Terdakwa I;

Terhadap keberatan Terdakwa I saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Selanjutnya Terdakwa II menyatakan benar keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. **Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap para Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Hal 8 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan penangkapan bersama Team pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 15.30 WIB di toko besi milik Terdakwa I didesa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi ada seseorang yang sering menjual narkotika jenis shabu di Desa Tiga Alur;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa I lalu baru Terdakwa II, hubungan mereka suami Istri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan TIM menuju tempat kejadian pada saat penangkapan Terdakwa I ditoko ditemukan 3 (tiga) paket disimpan di samping kaleng cat dan 1 (satu) paket ditemukan didalam Bra/BH Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Ardison dan bernama Keri;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) Ji dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap didaerah Tabir sedang dijalan dan pada Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa yang memasan narkotika jenis shabu milik Terdakwa I adalah Terdakwa II kepada saksi Ardison;
- Bahwa para Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I keberatan :

- Terdakwa tidak ditangkap tapi dijebak;
- Polisi bukan langsung menangkap, Polisi datang untuk menumpang ke WC kemudian baru Terdakwa I ditangkap;
- Barang bukti didalam Bra/BH beratnya 1 (satu) gram yaitu paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang disamping kaleng cat ditoko, Terdakwa I tidak tahu milik siapa karena bukan milik Terdakwa I;

Terhadap keberatan Terdakwa I saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Hal 9 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa II menyatakan benar keterangan saksi dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Ardison Bin Armen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena memberikan keterangan atas penangkapan para Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi di Desa Sungai Ulak kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi juga ditangkap karena menjadi perantara dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu kepada para Terdakwa;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja dibengkel mobil;
- Bahwa saksi awalnya ditelpon oleh Terdakwa II untuk mengantar narkoba jenis shabu dari yang bernama Kari yang beralamat di Musi Rawas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 saksi sedang bekerja di bengkel mobil di daerah Musi Rawas, Terdakwa II menanyakan ada tempat untuk beli narkoba jenis shabu, saksi jawab nanti tanya sdr. Kari, lalu saksi menuju rumah sdr. Kari di Musi Rawas, saat sampai dirumah saksi tanya kepada Kari ada bahan, teman saksi mau beli. Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 saksi pulang ke Bangko, lalu saksi telpon Terdakwa II memberi tahu narkoba jenis shabu tersebut ada, Terdakwa II menyuruh saksi untuk antar ke Mudik. Terdakwa II memesan sebanyak 1/2 Ons narkoba jenis shabu, lalu saksi antar narkoba jenis shabu tersebut kerumah para Terdakwa yang beralamat di Desa Tiga Alur Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin. Sampai dilokasi saksi memperkenalkan diri sdr Kari kepada para Terdakwa, setelah selesai sdr Kari memberikan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Ji;
- Bahwa saksi tidak ada izin menjadi perantara atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menjadi perantara narkoba jenis shabu sudah dua kali;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ega Wati Binti H. Bukri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Hal 10 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan pernah memberikan keterangan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Merangin pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat berada di toko Terdakwa yang beralamat di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket, 4 (empat) paket ditemukan dibawah kaleng cat yang berada ditoko bangunan Terdakwa, dan 1 (satu) paket lainnya ditemukan didalam Bra/BH milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang melakukan penyamaran mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi sebelumnya mereka datang dengan menumpang ke toilet untuk buang air kecil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi berupa : 5 (lima) buah paket plastik warna putih jenis narkoba jenis shabu, 4 (Empat) buah Sendok takar Plastik, 2 (Dua) buah Sendok Takar Kertas, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (Dua) Korek Api Gas, 1 (Satu) buah Pirek Kaca, 1 (Satu) Buah Bra, 1 (Satu) Unit Hp Nokia senter Warna Biru, 1 (Satu) Unit Hp Merek OPPO dan 1 (Satu) Unit Hp XIAOMI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II sedang berada ke toko bangunan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa II menghubungi saksi Ardison Bin Armen untuk membeli narkoba jenis shabu dan diantar kerumah para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket disimpan Terdakwa didalam Bra/BH dan 1 (satu) paket ada di tangan Terdakwa yang akan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi didekat kaleng cat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa II sedang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada yang Terdakwa pakai dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Ardison melalui Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) cincin emas dengan berat 2 (dua) mayam kepada sdr Kari;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;

Hal 11 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Saidina Bin Ali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan pernah memberikan keterangan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Merangin pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB pada saat berada dijalan dari rumah orangtua Terdakwa dikelurahan Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu hanya Handphone milik Terdakwa yang disita oleh Polisi;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa I yang memesan adalah Terdakwa sendiri kepada saksi Ardison;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah semua barang bukti tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah dibayar oleh Terdakwa I kepada sdr Kari sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) cincin dengan berat 2 (dua) mayam;
- Bahwa barang bukti ditoko dekat kaleng cat yang ditemukan Polisi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 13,95 (tiga belas koma sembilan puluh lima) gram dikurangi 0,05 (nol koma nol lima)

Hal 12 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) gram;

- 4 (Empat) buah Sendok takar Plastik;
- 2 (Dua) buah Sendok Takar Kertas;
- 1 (satu) buah tutup bong.
- 2 (Dua) Korek Api Gas;
- 1 (Satu) buah Pirek Kaca;
- 1 (Satu) Buah Bra;
- 1 (Satu) Unit Hp Nokia senter Warna Biru;
- 1 (Satu) Unit Hp Merek OPPO;
- 1 (Satu) Unit Hp XIAOMI;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/Isln.10778.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko, berupa : 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 15.25 gram (lima belas koma dua puluh lima) gram dikurangi berat plastic kosong 1.30 (satu koma tiga puluh) gram dan dikurangi 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) gram;
2. Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.2185 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa dan pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Merangin pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat berada di toko

Hal 13 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dan Terdakwa II dihari yang sama sekira pukul 18.30 WIB pada saat berada di jalan dari rumah orang tua Terdakwa II di Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;

- Bahwa pada Terdakwa I ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket, 4 (empat) paket ditemukan dibawah kaleng cat yang berada di toko bangunan para Terdakwa, dan 1 (satu) paket lainnya ditemukan didalam Bra/BH milik Terdakwa I;
- Bahwa terhadap Terdakwa I ditangkap oleh Polisi yang melakukan penyamaran mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi sebelumnya mereka datang dengan menumpang ke toilet untuk buang air kecil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi berupa : 5 (lima) buah paket plastik wama putih jenis narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah sendok takar plastik, 2 (dua) buah sendok takar kertas, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bra, 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit Hp Merek OPPO dan 1 (satu) Unit Hp XIAOMI;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II sedang berada ke toko bangunan milik para Terdakwa, kemudian Terdakwa II menghubungi saksi Ardison Bin Armen untuk membeli narkoba jenis shabu dan diantar ke rumah para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak tahu narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi didekat kaleng cat tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada yang para Terdakwa pakai dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis shabu para Terdakwa dapat dengan cara dibeli kepada saksi Ardison melalui Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) cincin emas dengan berat 2 (dua) mayam kepada sdr Kari untuk pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, para Terdakwa masih mengingat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 14 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah para Terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, para Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 15 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata para Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa para Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Hal 16 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan para Terdakwa di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Merangin pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat berada di toko bangunan para Terdakwa yang beralamat di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dan Terdakwa II di hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB pada saat berada dijalan dari rumah orang tua Terdakwa II di kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Pada Terdakwa I ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket, 4 (empat) paket ditemukan dibawah kaleng cat yang berada ditoko bangunan Terdakwa, dan 1 (satu) paket lainnya ditemukan didalam Bra/BH milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga ditemukan fakta hukum bahwa berawal Terdakwa I ditangkap oleh Polisi yang melakukan penyamaran mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi sebelumnya mereka datang dengan menumpang ke toilet untuk buang air kecil, barang bukti yang ditemukan oleh Polisi berupa : 5 (lima) buah paket plastik warna putih jenis narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah sendok takar plastik, 2 (dua) buah sendok takar kertas, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah bra, 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit Hp merek OPPO dan 1 (satu) unit Hp XIAOMI. Bahwa narkoba jenis shabu para Terdakwa dapat dengan cara dibeli kepada saksi Ardison melalui Terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) cincin emas dengan berat 2 (dua) mayam kepada sdr Kari untuk pembelian narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa I telah ditemukan barang bukti sabu, dimana barang bukti sabu tersebut adalah milik dari Para Terdakwa maka unsur ketiga dalam hal ini tidak terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa dengan unsur pertama setiap orang sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuhtinya unsur pertama dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuhtinya unsur pertama setiap orang dalam pertimbangan dakwaan primair. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dengan unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuhtinya unsur kedua dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuhtinya unsur kedua dalam pertimbangan dakwaan primair. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa I ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Merangin pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat berada di toko bangunan para Terdakwa yang beralamat di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dan Terdakwa II di hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB pada saat berada dijalan dari rumah orang tua Terdakwa II di kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Pada Terdakwa I ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket, 4 (empat) paket ditemukan dibawah kaleng cat yang berada ditoko bangunan Terdakwa, dan 1 (satu) paket lainnya ditemukan didalam Bra/BH milik Terdakwa I;

Hal 19 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga ditemukan fakta hukum bahwa berawal Terdakwa I ditangkap oleh Polisi yang melakukan penyamaran mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi sebelumnya mereka datang dengan menumpang ke toilet untuk buang air kecil, barang bukti yang ditemukan oleh Polisi berupa : 5 (lima) buah paket plastik warna putih jenis narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah sendok takar Plastik, 2 (dua) buah sendok takar kertas, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah bra, 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit Hp merek OPPO dan 1 (satu) unit Hp XIAOMI. Bahwa narkoba jenis shabu para Terdakwa dapat dengan cara dibeli kepada saksi Ardison melalui Terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) cincin emas dengan berat 2 (dua) mayam kepada sdr Kari untuk pembelian narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/Isln.10778.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola UPC PT. Pengadaian Bangko, berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 15.25 gram (lima belas koma dua puluh lima) gram dikurangi berat plastic kosong 1.30 (satu koma tiga puluh) gram dan dikurangi 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) gram. Berdasarkan Pengujian Balai Pengawas Obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.2185 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Fuani Farid,S.Farm, Apt. selaku Plt Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa I telah ditemukan barang bukti sabu, dimana barang bukti sabu tersebut adalah milik dari Para Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari pembelian oleh Terdakwa II dan dibayar oleh Terdakwa I dimana sebagian barang bukti sabu tersebut sedang berada dalam penguasaan dari Terdakwa I dan sebagian lagi ada di toko milik dari Terdakwa I dan Terdakwa II maka patut untuk menyimpulkan bahwa para Terdakwa sebagai orang yang memiliki dan menguasai sabu tersebut;

Hal 20 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor : 045/IsIn.10778.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 maka barang bukti sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh para Terdakwa tersebut ternyata melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4. Tentang unsur keempat percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa, Terdakwa I ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Merangin pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat berada di toko bangunan para Terdakwa yang beralamat di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dan Terdakwa II di hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB pada saat berada di jalan dari rumah orang tua Terdakwa II di kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Pada Terdakwa I ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket, 4 (empat) paket ditemukan dibawah kaleng cat yang berada ditoko bangunan Terdakwa, dan 1 (satu) paket lainnya ditemukan didalam Bra/BH milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga ditemukan fakta hukum bahwa berawal Terdakwa I ditangkap oleh Polisi yang melakukan penyamaran mau membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi sebelumnya mereka datang dengan menumpang ke toilet untuk buang air kecil, barang bukti yang ditemukan oleh Polisi berupa : 5 (lima) buah paket plastik warna putih jenis narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sendok takar Plastik, 2 (dua) buah sendok takar kertas, 1 (satu) buah tutup bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah bra, 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit Hp merek OPPO dan 1 (satu) unit Hp XIAOMI. Bahwa narkotika jenis shabu para Terdakwa dapat dengan cara dibeli kepada saksi Ardison melalui Terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) cincin emas dengan berat 2 (dua) mayang kepada sdr Kari untuk pembelian narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kerja sama dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang dimulai dari perbuatan membeli sabu oleh Terdakwa II dari saksi Ardison, lalu Terdakwa I menyerahkan

Hal 21 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) cincin emas dengan berat 2 (dua) mayam kepada sdr Kari untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terdapat kesadaran dan kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga barang bukti shabu tersebut dimiliki dan dikuasai oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan subsidair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Terdakwa dan Penasehat Hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi para Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat

Hal 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 13,95 (tiga belas koma sembilan puluh lima) gram dikurangi 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan adalah 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) gram;
- 4 (Empat) buah Sendok takar Plastik;
- 2 (Dua) buah Sendok Takar Kertas;
- 1 (satu) buah tutup bong.
- 2 (Dua) Korek Api Gas;
- 1 (Satu) buah Pirek Kaca;
- 1 (Satu) Buah Bra;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Hp Nokia senter Warna Biru;
- 1 (Satu) Unit Hp Merek OPPO;
- 1 (Satu) Unit Hp XIAOMI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Hal 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I merupakan ibu yang mempunyai anak untuk dirawat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ega Wati Binti H. Bukri** dan Terdakwa II **Saidina Bin Ali** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I **Ega Wati Binti H. Bukri** dan Terdakwa II **Saidina Bin Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ega Wati Binti H. Bukri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II **Saidina Bin Ali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan masing-masing denda sebesar **Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 13,95 (tiga belas koma sembilan puluh lima) gram dikurangi 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersih akhir

Hal 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk barang bukti di Pengadilan adalah 13,90 (tiga belas koma sembilan puluh) gram;

- 4 (Empat) buah Sendok takar Plastik;
- 2 (Dua) buah Sendok Takar Kertas;
- 1 (satu) buah tutup bong.
- 2 (Dua) Korek Api Gas;
- 1 (Satu) buah Pirek Kaca;
- 1 (Satu) Buah Bra;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Hp Nokia senter Warna Biru;
- 1 (Satu) Unit Hp Merek OPPO;
- 1 (Satu) Unit Hp XIAOMI;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh **Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Zulfanurfitri, S.H.**, dan **Miryanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mustaqim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Risa Mahdewi, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik (teleconference).

Hakim Anggota,

Zulfanurfitri, S.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqim, S.H.

Hal 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bko